

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA
(KORELASI KETENTUAN KHI DENGAN PENDAPAT IMAM
SYAFI' I DAN IMAM ABU HANIFAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Program Sastra Satu (S1)



Disusun oleh:

JIHAN SEPTI RAHMAWATI

30501800028

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PRODI AHWAL SYAKHSHIYYAH

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

ABSTRAK

Islam membangun kehidupan dan masyarakat atas dasar dua tujuan, yaitu menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri diatas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya. Maka dari itu, islam melarang adanya perzinaan, berhubungan badan sebelum adanya akad sebagaimana larangan Allah SWT.

Dalam kehidupan islam mengajarkan bagaimana dalam pergulan agar tidak menjadi manusia yang berperilaku menyimpang dan bebas. Oleh karena itu, dipandang dalam bertindak laku saling menghormati satu sama lain, baik itu dengan sema jenis ataupun lawan jenis. Agar pergaulan bebas yang berakibat kehamilan dari perbuatan zina dapat dicegah, tentunya juga harus ada aturan-aturan yang dapat melarang atau mencegahnya. Dengan demikian, dalam kehidupan akan selaras yang kita harapkan. Sebuah aturan ini sangat diperlukan dalam tatanan kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara, supaya dapat menata kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya hukum yang mengatur tatanan dalam kehidupan sangat membantu pola pikir orang dewasa atau remaja khususnya, untuk menjadi contoh bagi anak-anak atau generasi penerunya menjadi generasi yang baik, bukan menjadi racun atau wabah bagi generasi selanjutnya. Seperti yang telah disinggung diatas, bahwa semua ini terjadi berawal dari perkenalan antara mereka dan laki-laki dan perempuan.

Sudah kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil. Itu merupakan dosa besar. Para ulama berpendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula sebagian ulama yang memperbolehkan menikahi lelaki yang menzinahi wanita tersebut. Namun ulama berbeda pendapat mengenai laki-laki yang tidak berzina menikahi wanita yang berzina.

Kata kunci: pergaulan, zina, hamil diluar nikah

ABSTRACT

Islam builds life and society on the basis of two goals, namely to protect the family from misguidance and aims to create a clean container as the birthplace of a generation that stands on a solid and orderly foundation of its social order. Therefore, Islam forbids adultery, sexual intercourse before the contract as prohibited by Allah SWT.

In Islamic life, it teaches how to struggle so as not to become a human being who behaves deviantly and freely. Therefore, it is seen in the act of mutual respect for each other, be it with the same sex or the opposite sex. In order for free association that results in pregnancy from adultery to be prevented, of course there must also be rules that can prohibit or prevent it. Thus, in life will be in harmony as we hope. This rule is indispensable in the order of life in society and the state, in order to organize a better life. With the law that regulates the order in life, it really helps the mindset of adults or teenagers in particular, to be an example for children or the next generation to be a good generation, not be a poison or a plague for the next generation. As mentioned above, that all of this happened starting from the introduction between them and the men and women.

We already know that it is an act of adultery by both the man who impregnates her and the woman who becomes pregnant. That is a great sin. The scholars are of the opinion that in this matter, there are those who strictly do not allow it, there are also some scholars who allow marrying a man who commits adultery on the woman. However, scholars have different opinions regarding men who do not commit adultery marrying women who commit adultery.

Keywords: *association, adultery, pregnancy out of wedlock*

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan, seperti yang dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi;

Nama : Jihan Septi Rahmawati

NIM : 30501800028

Judul : Pemikahan Wanita Hamil Karena Zina (Korelasi Ketentuan KHI Dengan Pendapat Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah)

Dengan ini saya mohon agar sekiranya skripsi tersebut dapat segera diizinkan (dimunaqosahkan).

Wassalamualaikum Wr. Wb


Dosen Pembimbing 1,

Semarang, 8 September 2022

Dosen Pembimbing 2,



Dr. H. Rozihan, S.H., M. Ag.



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.L., MIRKH

PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillih Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **Jihan Septi Rahmawati**
Nomor Induk : 30501800028
Judul Skripsi : **PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA (KORELASI KETENTUAN KHI DENGAN PENDAPAT IMAM SYAF'I DAN IMAM ABU HANIFAH)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada


Kamis, 11 Shafar 1444 H.
8 September 2022 M.


Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan


Sekretaris



Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh,
M.Lib.


Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI.,
SHum., M.HI.

Penguji I


Penguji II



Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI.,
SHum., M.HI.


H. Tali Tulab, S.Ag., MSI.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Rozihan, S.H., M. Ag.


Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I.,
MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jihan Septi Rahmawati

Nim : 30501800028

Dengan ini saya mengatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Korelasi Ketentuan KHI
Dengan Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demak, 8 september 2022

Penyusun



Jihan Septi Rahmawati

NIM.30501800028

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana sastra satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Keseluruhan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau telah diterbitkan oleh penulis
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh oleh penulis.

Demak, 8 september 2022

Penyusun



Jihan Septi Rahmawati

NIM.30501800028

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ

فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah Kamu Mendekati Zina. Sesungguhnya (Zina) Itu

Perbuatan Keji Dan Jalan Terburuk. (Qs. Al-Isra', 17:32).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah sebagai puji syukur atas kehadiran Allah SWT,. Yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis mampu dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga slalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammda SAW., sebagai utusan-Nya yang menjadi teladan terbaik sepanjang zaman.

Ucapan syukur rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannyaskripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penullis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan skripsi yang berjudul “PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA (KORELASI KETENTUAN KHI DENGAN PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN IMAM ABU HANIFAH)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis tunjukan kepada:

1. Orangtua Tercinta Bapak Maskan Mugni Dan Ibu Jamilatun
Terimakasih Atas Doa Dan Memberi Semangat, Saran, Dan Motivasi
Agar Tidak Menyerah dalam mencapai gelar sarjana,
2. prof. Dr. H. Gunarto, SH., M. Hum Selaku Rektor Universitas Islam
Sultan Agung Semarang.
3. Drs. H. Muchtar Arifin Shaleh, M. Lib. Selaku dekan Fakultas Agama
Islam Universitas Islam Sutan Agung Semarang.

4. Mohammad Noviani Ardi, S. Fil. I., MIRKH selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Anis Tyas Kuncoro, S. Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. M. Choirun Nizar, S.H., M.HI. selaku Ketua Jurusan Syariah Program Studi Ahwa Syakhsiyyah.
7. Dr. H. Rozihan, S. H., M. Ag. selaku Dosen Pembimbing.
8. Dr. H. Ahmad Qodim Suseno, MSI selaku Dosen Wali.
9. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Seluruh Staf Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Untuk Adikku Gita Listrinatarina, Kakakku Nisa Ulfa Octavia, Nurul Aini, Saillatul Mudzakiroh, M. Wahyu Nugroho, Miftahul Mizan, Sahrul, Lifa, Naowir Iji, Sihah, Terima Kasih Atas Semangat Yang Kalian Berikan Dan Bantuan Yang Secara Langsung Maupun Tidak Langsung. Terimakasih Atas Motivasi Atas Doa Kalian Semua Yang Slalu Terpanjakan.
12. Sahabat Senasib Seperjuangan HKI Angkatan 2018 Yang Tidak Bisa Penulis Sebutkan Satu Persatu, Terimakasih Atas Doa Dan Semangat Yang Kalian Berikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan yang diharapkan untuk dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.


Semarang, 8 September 2022

Peneliti,



Jihan Septi Rahmawati

NIM. 30501800028



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Sā'</i>	S	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zaī</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	Ş	es titik di bawah

ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mim</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...`...	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هُوْلَ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	--------	----------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيْ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis diatas
وِ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
-------	-------------	-------	-------------

رَمَى	Rama	يَقُولُ	Yaqulu
-------	------	---------	--------

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=Raudah al- <i>atfal</i> =Raudatul <i>atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=Al-Madinah al-munawarah =Al-Madinatul Munawarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	=Rabbana	الْحَجَّ	=al-Hajj
----------	----------	----------	----------

نَزَّلَ	=nazzzala	الْبِرِّ	=al-Birr
---------	-----------	----------	----------

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	=ar-Rajulu	الشَّمْسُ	=asy-Syamsu
القَلَمُ	=al-Qalamu	البَدِيعُ	=al-Badi'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	التَّوْرُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرَتْ	= <i>umirtu</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa aful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACK	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Tinjauan Pustaka	8
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Penegasan Istilah.....	15
1.7 Sistem Pembahasan.....	16
BAB II PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM HUKUM ISLAM	17
2.1 Kajian Teorik.....	17
2.1.1Pengertian Perkawinan	17
2.1.2 Rukun Perkawinan	23
2.1.3 Syarat Perkawinan	24
2.1.4 Dasar Hukum Perkawinan	27
2.1.5 Tujuan Perkawinan	29
2.1.6 Pengertian Kawin Hamil	32
2.1.7 Pandangan hukum Islam Tentang Kawin Hamil	33
2.1.8 Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	35
2.1.9 Pengertian Zina	36
2.1.10 Dasar Hukum zina.....	38

2.1.11 Syarat-Syarat Zina	39
BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFI'I, IMAM ABU HANIFAH	41
3.1 Biografi Mazhab Imam Syafi'i	41
3.1.1 Riwayat Hidup	41
3.2 Kitab-Kitab Karangan Syafi'i	45
3.1.3 Guru-Guru Imam Syafi'i	46
3.1.4 Pandangan Imam Syafi'i	47
3.2 Biografi Mazhab Imam Abu Hanifah	50
3.2.1 Riwayat Hidup.....	50
3.2.2 Kitab-Kitab Karangan Imam Abu Hanifah	54
3.2.3 Guru-Guru Imam Abu Hanifah	55
3.2.4 Pendapat Imam Abu Hanifah	55
BAB IV ANALISIS PERKAWINAN WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM PANDANGAN KHI MENGIKUTI PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH.....	58
4.1 Analisi Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah Tentang Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina	58
4.2 Analisi Korelasi Ketentuan KHI Tentang Perkawinan Wanita Hamil Dengan Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah.....	59
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut ajaran islam, perkawinn dalam termasuk salah satu bagian yang penting dalam membentuk keluarga dan masyarakat kaum muslimin. Keluarga yang akan diridhoi Allah dan sesuai degan ajaran dan ketentuan sunnah Rasulullah SAW. Sebab dalam menikah merupakan bagian dari nikmat yang bertanda akan keanggungan Allah yang diberikan kepada umat manusia.

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk yang paling mulia diantara makhluk yang lainnya. Dalam menciptakan manusia dilengkapi dengan akal pikiran dan juga nafsu birahi. Nafsu birahi yang disebut antara lainnya ialah untuk menyalurkan kebutuhan biologis, yang penyalurannya tidak boleh melanggar batasan yang telah ditentukan. Agama islam mengatur batasan-batasan yang doleh dilakukan dengan memberikan ijin untuk menyalurkan nafsu birahi tersebut melalui jalan yang diridhai-Nya, melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan merupakan akad yang sakral menurut ajaran agama islam maupun kedudukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1994 tentang perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukan maupun bagi masyarakat dan negara. Sehingga pengertian perkawinan dalam arti luas adalah ikatan lahir batin serta tanggung jawab dalam berumah tangga yang berlangsung lama dalam jangka waktu panjang, tidak hanya sekadar hubungan keperdatan saja tetapi hubungan antara sesama manusia baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan

selanjutnya.¹ Dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (sakinah, mawadah, warahmah) merupakan dambaan pada setiap orang dalam rumah tangga, bahkan dalam Al-Qur'an yang memproklamirkan perkawinan sebagai suatu ikatan yang paling suci, paling kokoh antara suami dan istri. ²

Islam membangun kehidupan dan masyarakat atas dasar dua tujuan, yaitu menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri diatas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya. Maka dari itu, islam melarang adanya perzinaan, berhubungan badan sebelum adanya akad sebagaimana larangan Allah SWT.

Melaksanakan perkawinan adalah melaksanakan perintah agama islam dan sekaligus akan mengikuti jejak dan sunnah para rasul Allah. Karena jika ada seseorang yang sudah mencukupi dalam persyaratan untuk menikah maka dia diperintahkan untuk melaksanakannya, karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna karena sudah melaksanakan sunah Rasulullah.

Aturan tersebut dibuat Allah secara sempurna, sehingga manusia yang mengikutinya dapat memperoleh ketentraman dan kebahagiaan. islam dalam mengatur pernikahan secara sempurna, karena pernikahan ini adalah masalah yang penting bagi kehidupan manusia. Dengan terbentuknya keluarga yang islami, perilaku manusia dalam masyarakat akan mengalami ketentraman dan kesejahteraan dalam berumah tangga. Oleh karena itu, agama islam tidak

¹ Ahmad Sukarja Bakri A. Rahman, *Hukum Perkawinan Menurut Islam. UU Perkawinan Dan Hukum Perkawinan Perdata/BW*(jakarta: PT. Hidayah Agung, 1981).

² Djamaan Nur, *FIKIH MUNAKAHAT* (semarang: dina utara, 1993), I.

membenarkan seorang muslim menghindari pernikahan. Sekalipun dengan niat ibadah dan ta'aruf kepada Allah SWT.

Semua perbuatan seorang muslim selalu dikaitkan dengan keridhaan Allah. Berdasarkan perkawinan sebagai salah satu ibadah berarti Allah akan ridha kepadanya. Ibadah yang dimaksud merupakan ibadah ritual antara seorang hamba dengan tuhan, maupun dengan ibadah yang artinya lebih luas. Dengan terjalinnya rumah tangga, dengan sendirinya akan terjadi tolong menolong dalam kedua keluarga, saudara dan kerabatnya serta menguatkan lagi ukhwa kekeluargaan. Buah yang akan dihasilkan dari perkawinan berdasarkan dengan ibadah adalah jiwa yang tentram, ketentraman dalam urusan dunia pun akan terjmin.

Selain ibadah kepada Allah dalam arti sempit maupun luas, tujuan seorang muslim dalam berumah tangga adalah untuk melestarikan keturunan. Tujuan untuk melestarikan tidak sekedar membuat silsilah dalam keluarga akan tetap berlanjut, tapi lebih uas dari itu, dari keturunan yang dimiliki akan berbentuk generasi Qur'an yang kualitasnya lebih baik dari keluarganya. Salah satu dari hikmah perkawinan adalah untuk menjaga kesempurnaan dan kesejahteraan keturunan manusia. Allah telah menentukan bahwa manusia hanya berasal dari kedua ibu bapak, lelaki dan perempuan. Bahwa dalam islam mengharamkan seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama melainkan dengan ikatan perkawinan yang syar'i. Ini menunjukkan islam memelihara kewujudan manusia melalui perkawinan. Setidaknya islam mengharamkan perkawinan, maka golongan manusia akan pupus. Manakala jika Islam mengharuskan perzinaan,

maka manusia akan hidup dalam keadaan kebinasaan. Allah menghendaki hamba-Nya menikmati dan dijauhkan daripada keburukan.³ Firman Allah SWT:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya; “ sesungguhnya Allah Maha pengasih, Maha penyayang kepada manusia. (QS.Al-Baqarah : 2 : 134)

Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawadah dan rahmah. Kecenderungan akan seks adalah suatu hal yang normal, karena Allah telah memberikan hasrat itu dalam diri setiap makhluk.⁴

Dalam kehidupan islam mengajarkan bagaimana dalam pergaulan agar tidak menjadi manusia yang berperilaku menyimpang dan bebas. Oleh karena itu, dipandang dalam bertindak laku saling menghormati satu sama lain, baik itu dengan sama jenis ataupun lawan jenis.

Agar pergaulan bebas yang berakibat kehamilan dari perbuatan zina dapat dicegah, tentunya juga harus ada aturan-aturan yang dapat melarang atau mencegahnya. Dengan demikian, dalam kehidupan akan selaras yang kita harapkan. Sebuah aturan ini sangat diperlukan dalam tatanan kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara, supaya dapat menata kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya hukum yang mengatur tatanan dalam kehidupan sangat membantu pola pikir orang dewasa atau remaja khususnya, untuk menjadi contoh bagi anak-anak atau generasi penerunya menjadi generasi yang baik,

³ Kitab Fikih Mazhab Syafi'i, Undang-Undang Kekeluargaan (Nikah, Talak, Nafkah, Penjagaan Anak-Anak, Penyusunan, Menentukan Keturunan, Anak Buangan), Mustofa Al-Khain, Mustofa Al-Bugho, Dkk (kuala lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005).

⁴ Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (jakarta: rajawali pers, 2014).

bukan menjadi racun atau wabah bagi generasi selanjutnya. Seperti yang telah disinggung diatas, bahwa semua ini terjadi berawal dari perkenalan antara mereka dan laki-laki dan perempuan. Ada yang sedemikian mengatakan ingin merajut asmara atau disebut dengan pacaran. Keduanya menginginkan pembuktian dari cintanya, yaitu pembuktian dengan cara bersetubh meski belum menikah. Dan hasilnya, berdampak pada kehamilan, bahkan wanita yang hamil diluar nikah karena zina yang dianggap suka sama suka, namun hal tersebut menentukan keabsahan seorang anak yang dikandungnya.⁵

Kawin hamil banyak terjadi di kalangan remaja dan mayoritas dari mereka masih di bawah umur, yang dengan mudah dikendalikan oleh nafsu dan labil dalam mengendalikan diri, kurangnya pendidikan agama, perhatian, serta pengarahan dari orang tua bisa jadi menjadi penyebab nakalnya remaja saat ini. Fasilitas yang serba canggih diberikan orang tua dengan tujuan anaknya agar lebih maju dan dapat mengikuti perkembangan yang ada, berharap sang anak menjadi lebih hebat, memberikan kepercayaan namun lalai dalam memantau sehingga menjadikan sang anak merasa bebas tanpa peraturan dan pantauan orang tua.

Tentang hamil diluar nikah itu sendiri, sudah kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil. Itu merupakan dosa besar, dalam persoalannya adalah bolehkah menikahkan wanita yang hamil krena zina akibat dirinya atau orang lain. Para ulama berpendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula sebagian ulama yang memperbolehkan menikahi lelaki yang

⁵ Abdullah Sidiq, *Hukum Perkawinan Islam* (jakarta: tirta mas, 1983).

menzinahi wanita tersebut. Namun ulama berbeda pendapat mengenai laki-laki yang tidak berzina menikahi wanita yang berzina.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Menurut pengadilan agama sudah lama menjadi kebutuhan, terutama di kalangan departemen agama. Dalam inpres no. 1 Tahun 1991 tentang penyesuaian Kompilasi Hukum Islam (KHI), bab VIII kawin hamil pasal 53 ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa “seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.”⁷

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tentang bagaimana pandangan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam terhadap masalah tersebut dengan judul: **“Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (korelasi ketentuan KHI dengan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas penulis dapat merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut:

1. Apa pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang perkawinan wanita hamil karena zina?
2. Bagaimana korelasi ketentuan KHI tentang perkawinan wanita hamil karena zina dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah?

⁶ Asrorunni'am Soleh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*, ed. by SAS EL (jakarta, 2008).

⁷ Pustaka widyatama, 'KOMPILASI HUKUM ISLAM', 2004, 4.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan mengetahui pandangan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkawinan wanita hamil karena zina.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan KHI mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai perkawinan wanita hamil karena zina mengambil dari dasar-dasar sudah ada.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan tentang pendapat kompilasi Hukum Islam mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang perkawinan wanita hamil karena zina. Dan sebagai bahan kajian bagi Fakultas Agama Islam terutama untuk Prodi Syariah yang merupakan lembaga pendidikan tinggi formal dalam kajian Hukum Islam yang berkaitan pada pendapat ulama dan pendapat KHI
- b. Secara Praktis, dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Agama Islam Prodi Syariah Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

1.4 Tinjauan Pustaka

Kajian Relevan adalah deskripsi tentang kajian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan

dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat dapat memberikan perkembangan, sehingga dapat terlihat bahwa kajian yang dilakukan bukan termasuk penguangan atau duplikasi. Berdasarkan telah beberapa sumber kepustakaan yang tela dilakukan dengan pembahasan mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dari KHI yang mengikuti pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

Pertama, Muhammad Tamyis Ridho (2014) “perkawinan wanita hamil akibat zina (menurut undang-undang tahun 1974 dan fatwa MUI DKT Tahun 2000). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penjelasan fatwa MUI DKI jakarta tentang hukum perkawinan wanita yang sedang hamil dari zina, bagaimana perbandingan dengan undang-undang perkawinan dan pendapat para Imam Madzab, serta bagaimana kedudukan waris anak yang lahir dari zina.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kualitatif dalam menggunakan metode yaitu studi pustaka, penelitian yang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Deskriptif berarti pendeskripsian mengenai gambaran fakta dan sifat serta fenomena yang diselidiki secara sistematis.

Dari hasil penelitian dapat menyebutkan bahwa hukum perkawinan wanita hamil karena zina menurut fatwa MUI DKI Jakarta adalah sah dan boleh, baik oleh sesama pelaku atau dengan orang lain. Pendapat ulama sendiri ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Dan kedudukan waris anak kepada laki-laki yang zina, adalah ikut ibunya, tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinahinya.

Kedua, Ika Irdyanti (2018) “ Perkawinan Hami Diluar Nikah (Studi Analisis Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal). penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal tentang hukum perkawinan hamidiluar nikah dan mendeskripsikan status nasab dari perkawinan wanita hamil menurut Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode termasuk jenis penelitian keperpustakaan (library research) dengan suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian akan menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada masalah yang akan dibahas. Pengumpulan data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-buku hukum perkawinan, usul fiqh, hasil penelitian yang berupa skripsi yang tidak diterbitkan ataupun penelitian yang lainnya.

Ketiga, Armauli Rangkuti (2017) “ Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Quddamah (studi kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dari Imam An-Nawawi dan Ibnu Quddamah mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina, dan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat kecamatan Percut Sei Tuan mengenai hukum menikahi wanita yang hamil karena zina.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode termasuk jenis penelitian lapangan dengan mengamati orang-orang

tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina dikecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang termasuk penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sekunder, data primer ditelaah dari kitab fikih islam Majmu'Syarah Muhazzab jilid 17. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber yang berkaitan dengan data primer.

Beberapa penelitian diatas memiliki persamaan dalam pembahasannya yaitu sama-sama mengkaji persoalan yang sudah diterapkan hukum perkawinan wanita hamil karena zina dari beberapa pendapat dan hukum yang sudah, persamaan dalam metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif, tetapi ada juga beberapa yang menggunakan (library research) untuk memperoleh data. Walaupun demikian, penelitian ini akan ada perbedaan dari penelitian sebelumnya yang sudah ada.

Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, terdapat dalam tujuan penelitian yang diuraikan oleh penulis, tujuan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu, 1) untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. 2) untuk mengetahui korelasi ketentuan KHI dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang perkawinan wanita hamil karena zina. Jadi dalam penelitian kali ini lebih menekankan pada pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dengan korelasi ketentuan KHI.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum di mengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan dalam pemilihan

topik, pengumpulan data, menganalisis data, sehingga nantinya akan diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik dalam pemilihan tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, akan menggunakan jenis penelitian library research (penelitian perpustakaan), yaitu penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan literatur (keperpustakaan) untuk mengetahui lebih dalam mengenai perkawinan wanita hamil karena zina⁸. Dimana penelitian memperoleh data-data dari library research yang bisa menjelaskan pandangan Imam syafi'i dan Imam Hanafi yang bisa dijadikan pedoman dalam pembuatan kompilasi hukum islam yang mana menerangkan kawin hamil dan yang lainnya.

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian library research (penelitian perpustakaan) adalah dalam penelitian ini mengamati beberapa buku-buku yang menjelaskan tentang perkawinan wanita hamil karena zina, penelitian yang mengandalkan yang ada, atau pengumpulan data pustaka, membaca serta pengolahan data dalam penelitian.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sesuatu hal yang secara fakta tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengikuti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang menghasilkan data dan sumber penelitian ini akan mengarah kepada pendapat dan pandangan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rangkaian sejarah hukum

⁸ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (yogyakarta: rake sarasin, 1983).

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (jakarta: yayasan obor indonesia, 2008).

masional yang dapat mengungkap ragam makna kehidupan masyarakat islam indonesia. penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al-Quran , hadits, kitab, maupun hasil dari penelitian

1.5.2 Sumber data

Dalam penelitian ini salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah keterbatasan sumber data, sumber data yang akan menjadi bahan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan situs internet yang terkait dengan topik yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1.5.2.1 Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadist, Hasil dari keputusan dari majelis tentang perkawinan wanita hamil karena zina.

1.5.2.2 Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, atau yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Dalam mendapatkan data dilakukan dengan melalui studi keperpustakaan yang berisikan informasi tentang buku-buku yang dijadikan penelitian, data sekunder yang digunakan adalah buku pustaka, karya ilmiah, jurnal, al-quran. Atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada dan sudah disajikan . Peneliti ini menggunakan data ini sebagai pendukung untuk data-data yang berhubungan dengan pengetahuan tentang Kompilasi Hukum Islam dengan relevansi ayat hadist dan al-Qur'an.

1.5.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang sudah ada. Teknik pengumpulan adalah merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian untuk mendapatkan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang sudah ditetapkan¹⁰

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan metode penelitian (library research), yaitu data yang diambil dari keperpustakaan, jurnal-jurnal, kitab Imam Syafi'i, kitab al-Umm dan dari internet yang menyangkut pembahasan diatas.

¹⁰ Andi Prastowo, 'Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian', *Ar;Ruzz*, III (2016), 31.

1.5.2.4 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian berarti dari penyajian data, yang mencakup transkrip hasil klasifikasi data yang berdasakaan beberapa aspek yang berdasarkan sumber data yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas sebagai referensi yang berkaitan dalam penelitian.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana penelitian harus menganalisis data yang akan memunculkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, mendeskrisikan tentang perkawinan wanita hamil karena zina.

1.6 Penegasan Istilah

1.6.1 Studi

Studi dalam kamus bahasa besar indonesia merupakan penelitian ilmiah yang arti ainnya dari studi adalah kajian atau pendekatan secara mendalam untuk meneliti dan menganalisis gejala sosia yang terjadi di masyarakat, seperti perkawinan wanita hamil karena zina

1.6.2 Pandangan

Pandangan memiliki artikan sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan pendapat, dalam konteks ini hasil dari pandangan yaitu guru perjas. Dimana mereka memberikan gambaran, kemudian memberikan tanggapan atau pendapat yang dikemukakan.

1.6.3 Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang diucapkan dari seorang laki-laki untuk mengucapkan janji suci antara kedua mempelai untuk meresmikan hubungan perkawinan, dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting, perkawinan juga membutuhkan teman hidup untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

1.7 Sistematika penulisan

Dalam memberikan gambaran yang lebih pada penulisan skripsi ini, maka secara sistematika dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I, merupakan pendahuluan yang berkaitan tentang gambaran pokok penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan landasan teori yang akan menjelaskan tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian zina, dasar hukum zina, yang menjelaskan perkawinan wanita hamil karena zina.

BAB III, korelasi ketentuan KHI dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang menjelaskan perkawinan wanita hamil karena zina,

BAB IV, menyajikan hasil-hasil dari penelitian ini dengan analisis korelasi ketentuan KHI wanita hamil karena zina dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

BAB V, merupakan penutup yang bagianakhir dari pembahasan yang mencakup kesimpulan, saran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM HUKUM ISLAM

2.1 Kajian Teorik

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Nikah dalam kamus Lisanul ‘Arab berakar kata Nikah, Nikahun, Nikahan. Akad nikah dinamakan “Nikahun”, dalam al-Quran Allah berfirman.¹¹ Nikah itu hukumnya sunnah bagi orang yang membutuhkannya, dari seorang laki-laki yang merdeka boleh menikahi empat orang perempuan merdeka, sedangkan budak laki-laki boleh menikahi dua orang wanita.¹²

Tuhan tidak menjadikan manusia seperti makhluk yang lainnya, yang bebas menentukan kehidupannya untuk mengikuti nalurinya dalam berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada batasan tertentu, tentu ha ini demi menjaga kehormatan dan martabat manusia. Dalam berhubungan antara laki-laki dan perempuan diatur berdasarkan saling meridhai, dengan mengucapkan ijab qabul sebagai lambang dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan tersebut telah terikat satu sama lainnya.

Perkawinan ialah ‘aqad yang menghalalkan hubungan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹³

¹¹ Rusdaya Basri, “*Fiqh Munakahat, 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*” (sulawesi selatan: CV Kaaffah Learning Cente, 2019), 1.

¹² musthafa dib Al-bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi’i I* (surakarta: Media Zikir, 2010).

¹³ Sulaiman Rasyid, “*Fiqh Islam*” (bandung: CV Sinar Baru, 1986).

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang dianjurkan oleh syari'at, orang yang ingin melakukan perkawinan dan khawatir akan terjerumus kedalam perbuatan zina, maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan terlebih dahulu.¹⁴

Perkawinan merupakan hal yang disepakati antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, yang akan meneruskan generasi selanjutnya melalui mempunyai keturunan dan membentuk keluarga dan membangun keluarga yang harmonis.

Secara bahasa kata an-nikah mempunyai beberapa arti. Diantara makna kata tersebut secara etimologis atau secara bahasa adalah: 1) Hubungan kelamin atau al-wath'u yang artinya hubungan seksual. 2) Akad, atau al-'aqdu, maksudnya sebuah akad atau bisa juga bermakna ikatan atau Perkawinan merupakan akad yang diucapkan dari seorang laki-laki untuk mengucapkan janji suci antara kedua mempelai untuk meresmikan hubungan perkawinan, dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting, perkawinan juga membutuhkan teman hidup untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.

Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu

¹⁴ Ahmad Thobroni, *Masail Fiqhiyyah* (Semarang: Sultan Agung Press, 2019).

sendiri akan berjalan sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunannya, akan tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai salah satu jalan untuk menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain, serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya.¹⁵

Menikah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan satu sama lain.¹⁶ Dalam agama Islam dianjurkan untuk perkawinan yang berfaedah, bukan untuk diri sendiri tetapi juga dalam rumah tangga masyarakat bangsa dan negara. Maka pernikahan bermanfaat juga untuk menyatukan dua keluarga dan terhindar dari godaan setan yang akan menjerumus dalam perzinahan.

Pernikahan merupakan akad yang diucapkan dari seorang laki-laki untuk mengucapkan janji suci antara kedua mempelai untuk meresmikan hubungan perkawinan, dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting, perkawinan juga membutuhkan teman hidup untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa, “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal

¹⁵ Nur, I.

¹⁶ Ahmad Sarwat, “*Sei Fiqh Kehidupan (8) : Nikah*” (Jakarta Selatan: Du Publishing, 2011).

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,¹⁷ dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (sakinah, mawaddah, warahmah) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga; dalam al-Quran telah memberitahukan bahwa perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri.

Dalam kompilasi hukum islam, dalam pengertian perkawinan dan tujuannya disebutkan pada pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2.

Perkawinan menurut hukum islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁸

Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dihindarkan adanya hamil diluar nikah Karena zina. Hamil diluar nikah merupakan tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena dalam agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun dalam kasus tersebut banyak kita dijumpai dikalangan masyarakat.

Tujuan perkawinan merupakan beribadah kepada Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan tujuan

¹⁷ ahmad sukarja bakri a.rahman, *Hukum Perkawinan Menurut Islam UU Perkawinan Dan Hukum Perkawinan Pertama/BW*(jakarta: PT. Hidayah Agung, 1987).

¹⁸ Pustaka widyatama.

paling utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, agama.

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dan sakinah, mawadah dan rahmah. Manusia mempunyai naluri yang manusiawi yang diantaranya ialah dalam keperluan biologisnya, Allah Swt menentukan hidup manusia dengan peraturan dalam perkawinan. mengenai naluri manusia terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak (QS. al-Imran ayat 14)

Dalam islam dianjurkan untuk menikah karena salah satunya adalah untuk menghindari kemaksiatan yang akan timbul dikemudian hari, nafsu syahwat cenderung akan membawa kepada kejahatan, dosa, dan melakukan kemaksiatan yang mengakibatkan manusia jauh dari Allah, dalam hal ini untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui jalan yang di Ridhoi Allah yaitu dengan adanya pernikahan, yang dapat menjaga kehormatan dari orang yang akan menyalurkan nafsunya dengan berbagai cara yang akan dilakukannya.

Dalam kesediaan seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang dihamilinya ataupun laki-laki yang bukan menghamilinya karna hubungan diluar nikah maka akan menimbulkan permasalahan yang berbeda pendapat para imam fiqh dan pandangan komplikasi hukum Islam, yang akan dibahas tentang perkawinan wanita hamil karena zina studi pandangan khi mengikuti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

Berdasarkan hukum Islam ada beberapa pendapat para ulama fiqh tentang pernikahan wanita hamil karena zina, adapun menurut pendapat Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah hukum perikawinan wanita hamil adalah sah, bahwa dalam hal ini diperbolehkan melakukan pernikahan ketika wanita sedang keadaan hamil. Baik dari laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki yang tidak menghamilinya, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa tujuan utama 'iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang pada umumnya dan berlaku pada seluruh makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan, perkawinan merupakan cara yang Allah Swt pilih sebagai jalan bagi manusia untuk memberikan keturunan, berkembang biak, dan melestarikan dalam hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam perkawinan. Allah Swt menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas dan mengikuti nalurnya dalam

berhubungan secara bebas tanpa aturan. Laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai.¹⁹

Dalam hal ini banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang aturan kompilasi hukum islam (KHI) yang mengikuti pendapat mana yang akan diambil untuk dijadikan pasal untuk dijadikan peraturan pemerintah dan harus di taati dalam negara maupun islam tentang perkawinan wanita hamil karena zina.

2.1.2 Rukun Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang harus dan sebagai penentu sah atau tidaknya ibadah dalam perkawinan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian ibadah itu sendiri, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk mengerjakan shalat. Ataupun adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk melakukan wudhu dan takbiratul ihram untuk mengerjakan shalat ataupun dengan adanya seorang calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.²⁰

Adapun rukun-rukun akad nikah ada 3, yaitu:

2.1.2.1 Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan dan tidak berhalangan.

2.1.2.2 Adanya wali dari pihak perempuan yang mengucapkan lafadz ijab kepada calon mempelai.

¹⁹ abd rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (jakarta: kencana Prenada Media Group, 2003).

²⁰ Titami, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (jakarta: Rajawali pers, 2014).

2.1.2.3 Adanya dua orang saksi yang melihat dan mendengar seorang calon mempelai mengucapkan qabul.

2.1.2.4 Adanya siqhat akad nikah adalah ijab qabul yang diucapkan wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

2.1.3 Syarat perkawinan

Syarat dalam perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka kewajiban yang dilakukan akan sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri.²¹

Adapun syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

2.1.3.1 Syarat calon mempelai laki-laki

1. Islam
2. Bukan mahram dari calon istri
3. Tidak ada paksaan atau kemauan sendiri
4. Orangnya tertentu atau jelas orangnya
5. Tidak sedang melakukan ihram

2.1.3.2 Syarat calon mempelai perempuan

1. Islam
2. Tidak ada halangan syara' yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
3. Merdeka, atas kemauan sendiri
4. Jelas orangnya

²¹ Ghazaly.

5. Tidak sedang berihram.²²

2.1.3.3 Syarat-Syarat wali

1. Islam
2. Baligh lagi berakal
3. Tidak terpaksa
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
5. adil

2.1.3.4 Syarat dua orang saksi

1. Beragam islam
2. Dua orang laki-laki
3. Baligh dan berakal
4. Melihat dan Mendengar
5. Adl tidak fasiq
6. Mempunyai maruah
7. Dia bukan wali yang melakukan akad nikah
8. Paham akan maksud ijab dan kabul

2.1.3.5 Syarat-syarat ijab qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan adanya ijab dan qabul dengan ucapan dan isyarat yang bisa dipahami, inilah yang dinamakan dengan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi seseorang yang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau dengan kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan pihak wali dari mempelai perempuan atau

²² Ghazaly.

walinya, sedangkan dengan kabul dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya.

Dalam perkawinan yang akan dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan adalah menurut ayat dibawah ini, karena wali itu memang sudah diketahui oleh orang yang ada pada masa itu dan turunlah ayat dibawah ini: ²³

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, ilau habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalani mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudia, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah Ayat 232).

Beberapa menjadi tanda bahwa wali-wali itu telah diketahui/dikenalnya:

- a. Bapakny.
- b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan).
- c. Saudara laki-laki yang seibu/sebapak dengan dia.
- d. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengan dia.

²³ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. (Bandung: CV sinar baru, 1986) hal. 348

- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu/sebapak dengan dia.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengan dia.
- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak).
- h. Anak laki-laki dari paman yang dari pihak bapaknya.
- i. Hakim.

Sesungguhnya Allah Swt, menciptakan manusia berpasang-pasangan dan kemakmuran bumi dengan memperbanyak keturunan yang sholeh dan sholehah dalam keluarga. Islam juga mengajarkan untuk melaksanakan pernikahan karena ia mempunyai pengaruh yang baik untuk generasinya sendiri, dan bagi seluruhnya umat manusia. Hanya dengan menikah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita akan menjadi sah dalam berrhubungan suami istri.²⁴

2.1.4 Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan menurut beberapa pendapat adalah mubah (halal atau boleh). Dalam hukum melakukan nikah (perkawinan) yang mubah tersebut bisa diubah-ubah berdasarkan dengan 'illah-nya (kuasanya), dapat beralih menjadi makruh, sunnah, wajib dan haram²⁵

Dasar hukum islam dalam perkawinan para ulama membagi dua macam hukum, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. hukum taklifi merupakan ketentuan-ketentuan Allah dan rasul-Nya yang

²⁴ Aminuddin slamet abidi, *Fiqh Munakahat 1* (bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).

²⁵ mohd idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (jakarta: bumi aksara, 1999).

berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam perintah, anjuran melakukan larangan, anjuran untuk tidak melakukan atau dalam bentuk memberikan kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan hukum wadh'i merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab.

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran. Perkawinan merupakan sunnatullah hukum alam di dunia perkawinan yang dilakukan oleh manusi, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, karena menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.

Sesuai dengan kalam Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebsaran Allah”. (Q.S. Al-Dzariyat 51:49)

Hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita dengan kasih sayang yang mendalam terhadap anak-anak yang merupakan harga yang paling berharga dalam kehidupan adalah hal-hal yang dapat memperkuat ikatan persyarikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Selain dari adanya seorang istri disamping suami akan menentramkan suami dalam menghadapi suatu kesulitan. Manusia pada fitrahnya tidak sanggup untuk menahan nafsu seksual. Hanya manusia yang sakit dapat meninggalkan perkawinan. Dalam

Islam sebagai agama yang pada fitrahnya, untuk menyalurkan sesuatu menurut semestinya, mengenai penyaluran hasrat seksual. Islam mensyariatkan dalam hubungan perkawinan.

2.1.5 Tujuan Perkawinan

Dalam perkawinan bertujuan untuk beribadah kepada Allah yang mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia dan bertujuan yang paling utama adalah baik bagi manusia. Dalam islam tidak hanya untuk sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi juga memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama.

Nabi Muhammad Saw menganjurkan bahwa tujuan dan pertimbangan dalam agama serta akhlak yang baik menjadi tujuan utama dalam perkawinan. Dalam hal ini karena perkawinan tidak hanya memiliki kecantikan atau kegagaha, pangkat dan harta serta lainnya dalam membina rumah tangga, tidak akan menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa adanya akhlak dan budi pekerti yang baik serta luhur²⁶.

Maka Allah Swt dan Rasul-Nya menganjurkan perkawinan, oleh karena itu umat islam berkawin karena mengikuti perintah Allah.

Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁶ slamet abidi.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmat-Nya. Bahwa ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki). Istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya diantara kamu (suami istri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesadaran) bagi orang-orang yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum:30-21)

Dalam islam mengajurkan untuk menikah salah satunya adalah untuk menghindari kemaksiatan yang akan timbul dikemudian hari, nafsu syahwat cenderung akan membawa kepada kejahatan, dosa, dan melakukan kemaksiatan yang mengakibatkan manusia jauh dari Allah. Dalam hal ini untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui jalan yang diridhai Allah yaitu dengan melakukan pernikahan yang dapat menjaga kehormatan dari orang yang akan menyalurkan nafsu nya dengan berbagai cara yang akan dilakukannya.

Adapun tujuan dalam perkawina tanda-tanda yang dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁷

2.1.5.1 Menyempurkan Agama

Tujuan dalam perkawinan merupakan salah satu cara untuk menyempurkan agama. Dengan melaksanakan perkawinan maka separuh dalam agamanya telah terpenuhi, jadi salah satu dari tujuan pernikahan adalah untuk

²⁷ Amir Syarifuddin, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).

penyempurnakan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah.

2.1.5.2 Untuk Membentengi Ahlak yang luhur

Sasaran utama dari syari'atnya pernikahan dalam islam diantaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan dan menimbobokan martabat manusia yang luhur²⁸.

2.1.5.3 Memperoleh keturunan

Tujuan pernikahan dalam islam termasuk untuk mendapatkan keturunan yang shaleh dan shaleha, agar dapat membentuk generasi selanjutnya yang berkualitas baik demi masa depan yang cerah.

Untuk memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah juga dimiliki oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi bahwa memiliki keturunan bukan sesuatu kewajiban melainkan amanat dari Allah Swt, maka dalam kenyataan ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak keturunan. Karena pada dasarnya keturunan merupakan titipan yang Allah berikan kepada seorang laki-laki dan perempuan untuk memiliki keturunan.

2.1.5.4 Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih Shalihah

Tujuan dalam melaksanakan perkawinan diantaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam.

²⁸ Thobroni.

Allah berfirman: “ Allah telah menjadikan dari diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (An-Nahl:72).²⁹

Dalam membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah tentu perlu untuk mencari pasangan yang shaleh dan shaehah. Sebagai tambahan yang Rasulullah Saw menganjurkan untuk memilih seorang wanita yang subur (banyak keturunan) dan juga penyayang agar dapat melahirkan generasi penerus umat yang bisa menjaga agamanya.

Keturunan yang shaleh atau salehah bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak, dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan lain sebagaimana yang bersifat kejiwaan.

2.1.6 Pengertian kawin hamil

Kawin hamil merupakan kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, bisa dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya. Kawin hamil yang dimasukan disini sudah bisa dipahami sebagai sebuah akad perkawinan yang dilakukan seorang perempuan yang hamil diluar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Dengan

²⁹ Thobroni.

demikian kawin hamil berarti perkawinan dengan seorang calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil sebelum terjadinya akad atau qabul.

Dizaman yang modern tidak sedikit pula problem kawin hamil dikalangan masyarakat di pedesaan ataupun dikota. Karena pada dasarnya keadaan yang kurang pengawasan dari orang tua dan pergaulan yang bebas yang menyebabkan banyaknya kehamilan sebelum melakukan pernikahan.

2.1.7 Pandangan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil

Menikah dengan wanita hamil terdapat dua kemungkinan: pertama, wanita tersebut adalah pasangan zina pria yang hendak menikahi dirinya. Kedua, wanita tersebut bukan pasangannya, atau laki-laki yang bukan menikahi wanita hamil tersebut dalam ungkapan budaya.

2.1.7.1 Hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan pasangan zina pria yang menghamilinya, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

- a. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami isteri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
- b. Ibn Hazn (Zhahiri) berpendapat, bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan

ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.

2.1.7.2 Pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, laki-laki yang akan menikahi wanita hami tersebut dalam ungkapan budaya. Terjadi perbedaan pendapat para ulama:

- a. Haram dinikahi, ini merupakan Mazhab Maliki, Abu Yusuf, dan Zafar dari Mazhab Maliki yang menjadi dalil dari pendapat, ini adalah: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik”. Berdasarkan firman Allah (QS. An-Nur: 3)

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “ pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

- b. Boleh dinikahi tanpa syarat, ini pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. berdasarkan firman Allah Swt; “telah dihalalkan bagi kalian yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan

harta kalian untuk dikawinkan bukan untuk berzina” (QS. An-Nisa’ ayat 24)

- c. Boleh dinikahi dengan syarat: “Bertaubat dengan taubatan Nasuha. Ini merupakan pendapat mazhab Hambali”.

2.1.8 Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan yang terjadi ketika seorang wanita hamil dapat dilakukan dan sah jika menikahi wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Jika laki-laki yang menikahi bukanlah laki-laki yang menghamilinya maka perkawinan tersebut tidak sah, hal tersenut sudah dicantumkan dalam KHI Bab VIII pasal 53 ayat 1,2,3, yang dicantumkan bahwa: ³⁰

2.1.8.1 Seorang wanita yang hami diuar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya

2.1.8.2 Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya

2.1.8.3 Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungannya lahir.

Dalam pertimbangan kompilasi hukum islam (KHI) terhadap perkawinan wanita hamil adalah QS. An-Nur ayat 3

Maksud ayat tersebut ialah tidak pantas seorang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaiknya. Dalam

³⁰ Pustaka widyatama.

persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI, penyelesaiannya yang jelas dan sederhana dengan satu pasal dan tiga ayat. Asas yang membolehkan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada hukum kepada anak yang ada dalam kandungan dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.³¹

2.1.9 Pengertian zina

Kata zina berasal dari bahasa arab (الزنا) dan dari bahasa ibrani: zannah artinya perbuatan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan. dapat disimpulkan bahwa zina merupakan perbuatan hubungan diluar ikatan yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan seorang perempuan.³²

Dalam agama islam pelaku perzinahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu: pezina muhsan dan ghairu muhsan. Pezina muhsan ialah perbuatan pezina yang dilakukan oleh seorang pasangan yang wajib menjaga kehormatannya. Yang artinya seorang yang sudah berkeluarga atau yang sudah menikah. Sedangkan pezina ghairu muhsan adalah perbuatan pezina yang lakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum menikah.

³¹ Basri, I.

³² Thobroni.

Diriwayatkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' 17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isra', 17:32).

Zina juga diartikan dengan menyetubuhi seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Secara umum zina bukan hanya disaat manusia melakukan hubungan seksual yang dapat merusak kehormatan manusia.

Perbuatan zina memiliki dampak pada masyarakat yang luas dan agama sendiri, zina dapat merusak keturan dan generasi selanjutnya yang menghancurkan masa depan seorang wanita dan keluarga yang menjadi salah satu syariat dalam islam. Perbuatan yang tidak memiliki moral akan merendahkan akal sehat manusia dibawah nafsu birahinya. Sehingga akan merusak tujuan syariat islam.³³

Dalam perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji, yang bisa menyebabkan hancurnya garis keturunan selanjutnya, yang akan menimbulkan kegelisahan, ketenangan dan kehancuran martabat manusia serta rumah tangga itu sendiri. Jika perbuatan itu dibiarkan, akan merajalela di tengah-tengah masyarakat yang berarti manusia sama derajatnya dengan binatang. Ayat ini mengandung bahwa

³³ muhammad abdul Malaik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam Dan KHUP* (jakarta: bulan bintang, 2013).

larangan berbuat zina dan isyarat akan perilaku pada orang-orang arab jahiliyah yang berlaku boros.³⁴

2.1.10 Dasar Hukum Zina

Melakukan Perbuatan yang hina dan merupakan awal penyakit yang akan akan merusak keutuhan dalam rumah tangga. Dasar hukum berzina dalam islam adalah menerangkan tentang hukuman yang didapatkan bagi mereka yang melakukan zina. Hukuman bagi pezina akan di dapatkan dalam dunia dan akhirat. dalam Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Swt melalui surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (Q.S An-Nur:2).

Berzina dalam hukum islam sudah dijelaskan secara rinci bahwa hukum berzina merupakan haram. Bahkan Allah Swt juga menyebutkan tentang azab yang akan diterima pezina di hari kiamat kelak.

³⁴ ‘Lima Dampak Mengerikan Zina’ <<https://m.republik.co.id/berita/qiodds430/lima-dampak-mengerikan-zina>>.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 68-69 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina” (Q.S Al-Furqan:68-69)

2.1.11 Syarat-Syarat Zina

Imam Syafi'i berkata bahwa dalam kasus perzinaan, rirwayatkan dari Abu Hurairah RA, “sesungguhnya Sa'ad bin Ubaidah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku mendapati kebersaan istriku dan laki-laki lain, apakah membiarkannya hingga mendatangkan saksi empat saksi orang.

يارسول الله ارايت انوجدت مع امراتي رجلا امهله حتى اتي باربعة شهداء؟
فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم.

Dalam menentukan hukuman bagi seorang pezina akan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

2.1.11.1 Adanya Saksi.

Persaksian yang akan diberikan oleh saksi akan diakui kebenarannya apabila dapat terpenuhi syarat-syarat berikut; ³⁵

- a. Saksi berjumlah 4 orang atau lebih
- b. Saksi harus laki-laki
- c. Berakal sehat.
- d. Merdeka dan adil.
- e. Muslim
- f. Melihat sendiri perbuatan pezina dan bisa menjelaskannya³⁶

2.1.11.2 Adanya Pengakuan.

1. Pelakunya merupakan seorang mukallaf yang sudah baligh dan berakal
2. Tanpa adanya paksaan dalam melakukan hubungan zina.
3. Pelaku mengetahui bahwa zina itu hukumnya haram.
4. Tidak adanya syubhat
5. Zina tersebut benar-bener dilakukan

2.1.11.3 Adanya kehamilan

1. Hamilnya tidak memiliki seorang suami.
2. Tidak memiliki seorang budak.
3. Tidak ada syubhat pada kehamilannya.

³⁵ abu malik Kamal, *Shahih Fikih Sunah* (jakarta: pustaka azzam, 2011).

³⁶ Kamal.

BAB III

KORELASI KETENTUAN KHI TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA DENGAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I, IMAM ABU HANIFAH

3.1 Biografi Mazhab Imam Syafi'i

3.1.1 Riwayat Hidup

Imam Syafi'i dikahirkan di Gazah pada bulan Rajab tahun 150 H. Pada suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H(819 M). Nama lengkap beliau Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Said bin 'Ubaid ibn Yazid bin Hasyim bin Abd al-Muhtalib bin Abdul al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyiy.³⁷

Ketika ayah dan ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Syafi'i al-Ghazah, atau Asqalan. Ketika ayahnya meninggal, beliau masih kecil ketika beliau berusia dua tahun, Syafi'i kecil dibawa ibunya ke makkah. Ia dibesarkan oleh ibunya dengan keadaan fakir.

Imam Syafi'i lahir dari seorang ibu yang bernama Fatimah binti 'Abdulah Ibin Hasan Ibn Husen Ibin 'Ali bin Abi Talib. Dengan demikian, maka ibu Syafi'i adalah cucu dari sayyidina Ali Ibn Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. Dan khalifah keempat yang

³⁷ huzaemah tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (ciputat: Gaung Persada (GP) Press, 2011).

terkenal. Dalam sejarah ditemukan, bahwa Said Ibn Yazid, kakek Imam Syafi'i yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad SAW.³⁸

Sebelum menekuni fikih dan hadits, Imam Syafi'i tertarik pada puisi, syi'ir dan bahasa Arab. Beliau belajar hadits dari Imam Malik di madinah. Dalam usia 13 tahun beliau sudah dapat menghafal kitab al-Muwaththa'. Sebelumnya Imam Syafi'i pernah belajar hadits kepada Sufyan Ibn 'Uyainah salah seorang ahli hadits di makkah.³⁹

Pada tahun 184 H, Imam Syafi'i dibawa ke baghdaad dengan tuduhan menentang Dinasti Abbasiyyah. Akan tetapi, tuduhan ini akhirnya tidak terbukti dan ternyata kedatangannya ke baghdad ini menjadi berkah tersendiri, karena disana beliau bertemu dengan para fuqaha' yang ada disana, seperti Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, sahabat Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i pun belajar ilmu fikih darinya sehingga beliau dapat menggabungkan fiqh hijaz orang-orang irak untuk mengajar dan memberi fatwa, membandingkan antara berbagai pendapat yang berbeda-beda kemudia memilih salah satunya. Oleh karena itu, beliau lebih lama tinggal di makkah, sekitar sembilan tahun sehingga beliau sudah dapat lepas dari gaya ikut-ikutan, dan dapat menghadapi semua masalah dengan ijtihad mandiri dengan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Pada akhirnya beliau dapat melahirkan kaidah baru dalam meng-istinbat hukum yang kemudian diberi nama ushul fiqh.⁴⁰

³⁸ Yanggo.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).

⁴⁰ Rasyid Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Amzah, 2016).

Ibnu Hajar mengatakan, bahwa ketika kepemimpinan fikih di madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke madinah untuk belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fikih di Irak berpuncak pada Abu Hanifah dan Syafi'i belajar fikih di Irak kepada Muhammad Ibn al-Hassan al-Syaibany. Oleh karena itu pada Imam Syafi'i berhimpun pengetahuan fikih Ashhab al-Hadits (Imam Malik) dan fikih Ashhab al-Ra'yi (Imam Abu Hanifah).

Imam Syafi'i memusatkan kegiatannya di Baghdad dan Kairo. diatas segalanya beliau menaati al-Qur'an, kemudian as-Sunnah. Hadits yang paling sahih diberikannya pertimbangan yang sama seperti al-Qur'an⁴¹.

Adapun pokok pemikiran Imam Syafi'i dalam bidang fiqh dapat disimpulkan, seperti yang diambil dari pendahuluan kedua kitab monumentalnya, dan dijadikan dasar hukum lagi bagi mazhabnya, sebagai berikut :

- a. Al-Aslu, yaitu al-Qur'an dengan penekanan pada dzahir an-Nash (maka tekstual), kecuali ada dalil yang membatalkannya.
- b. Sunnah, wajib diikuti walaupun dalam hadist ahad, tetapi harus berkualitas shahih dan muttasi (bersambung sanadnya).
- c. Ijma', yang dikatakannya lebih baik dari pada hadist ahad untuk dijadikan dasar hukum.⁴²

⁴¹ Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, *At-Thaqirrat Asy-Syadidah, Bagian Ibadah* (surabaya: Dar Al-Umm Al-Islamiyah, 2003).

⁴² Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Huum Islam Dalamm Tata Hukum Indonesia* (Gaya Media Pratama, 2001).

Mengenai penerimaan beliau atas tawaran gubernur untuk menjadi sekretaris adalah karena desakan hidup, semata-mata untuk memperoleh gaji untuk keperluan kebutuhan hidup.⁴³

3.1.2 Kitab-kitab karangan syafi'i

- a. Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam asy-Syafi'i ialah ar-Risalah yang disusun di Mekah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi. Di Mesir beliau mengarang kitab-kitab yang baru yaitu al-Umm, al-Amali dan al-Imlak.
- b. Al-Buithi mengikhtisarkan kitab-kitab asy-Syafi'i dan menamakannya dengan al-Mukhtasar, demikian juga al-Muzani. Kitab yang ditulis di Mesir bukanlah kitab yang di pandang baru sama sekali, tetapi kitab-kitab di Mesir itu merupakan perbaikan dengan penyempurnakan, penyaringan dan pengalaman-pengalaman baru.
- c. Ahli sejarah membagi kitab-kitab asy-Syafi'i ke dalam dua bagian yakni: pertama, dinisbatkan kepada asy-Syafi'i sendiri seperti kitab al-Umm dan ar-Risalah. Kedua dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya, seperti Mukhtasar al-Muzani dan Mukhtasar al-Buithi.⁴⁴

⁴³ Muslimin Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaram*, (jakarta: erlangga, 1989).

⁴⁴ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

3.1.3 Guru-Guru Imam Syafi'i

- a. Muslim bin Khalid Az-Zanji, seorang Mufti Makkah tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 796M, ia adalah budak Bani Makhzum.
- b. Sufyan bin Uyainah al-Hilahi yang berada di makkah adalah seorang yang terkenal le-istiqomahannya (jujur dan adil).
- c. Malik bin Anas Syafi'i pernah membaca kitab al-Muwaththa' kepada Imam Malik setelah ia menghafalkan diluar kepala. Kemudian ia menetap di madinah sampai imam malik wafat pada tahun 197 H, bertepatan dengan tahun 795 M.
- d. Muhammad bin al-Hasan Syaibani.
- e. Abdurrahman bin Mahdi.⁴⁵

3.1.4 Pendapat Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i menikahkan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menzinainya maupun dengan laki-laki yang bukan menzinainya dibolehkan dan akad nikahnya hukumnya sah tanpa adanya syarat taubat atau melahirkan sebelum melakukan perkawinan.⁴⁶

Adapun dalam kawin hamil menurut Imam Syafi'i adalah perkawinan seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil, sedangkan dia dalam keadaan status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.⁴⁷

⁴⁵ Khalil.

⁴⁶ Rasda Diana, 'Pandangan Imam Syafii Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil', *Unida Gontor*, 2014.

⁴⁷ Al-Imam Asy'Syafi'i ra, jilid 8:358

Imam Syafi'i dan para ulama berpendapat bahwa menikahi wanita yang hamil diluar nikah yang akibat perbuatan zina tetap dianggap sah, baik yang menikahi laki-laki yang menghamilinya atau yang bukan menghamilinya. Menurut Imam Syafi'i wanita yang hamil diluar nikah tidak ada kewajiban hukum 'iddah baginya, maka boleh menikahinya dan juga melakukan hubungan suami istri tanpa menunggu kelahiran anaknya.

Adapun hukum yang yang dibolehkan untuk menikahi wanita hamil dalam pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yaitu: Boleh mengawini perempuan zina sekalipun diwaktu hamil sebab hamil semacam itu tidak menyebabkan harmnya untuk dinikahi.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kami mendapatkan petunjuk dari Rasulullah Saw. tentang bagaimana wanita yang berzina dari kalangan kaum muslimin. Perkara yang paling baik bagi seseorang laki-laki adalah agar tidak menikahi wanita pezina, dan bagi seorang wanita agar tidak dinikahkan dengan laki-laki pezina pula. Dalam hal ini dilakukan maka hukum menikahi wanita pezina tidaklah haram.

Jika laki-laki yang berzina dengan perempuan berzina pula, maka dalam enam bulan perempuan tersebut membawa kabar tentang kehamilan dari berzina, para ulama berpendapat bahwa hubungan nasab antara anak hasil perzinaan dan laki-laki yang menzinainya adalah haram antara keduanya tidak ada hubungan yang halal ataupun tidak saling terikat satu sama lain. Dalam pernikahan Imam Syafi'i mengemukakan

bahwa memakruhkan untuk menikahi seorang pezina, tetapi jika ingin menikahnya maka tidak akan dianggap batal dalam pernikahan tersebut.

Adapun alasan yang dimaksud Imam Syafi'i adalah memakruhkan seorang lelaki pezina untuk menikahi anak pezina. Karena sebagian para ulama yang tidak membolehkan laki-laki tersebut menikahnya.⁴⁸

Apabila ada seorang wanita yang diharamkan, maka seseorang wanita boleh ia kawini antara saudara lainnya. Karena ketika tiada untuk mengumpulkan diantara saudara yang haram untuk nikahi. Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab Al-Umm dalam menikahi wanita hamil diperbolehkan tetapi tidak dijelaskan secara jelas dalam pembahasan tersebut.

Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat perbuatan zina adalah sah. Karna awalnya dari perbuatan zina sebelum dikawinkan, akhirnya sah karena adanya nikah yang sah setelah melakukan akad nikah yang dilaksanakan.⁴⁹ perkawinan dapat dilangsungkan manakala seorang perempuan dalam keadaan hamil. Baik itu laki-laki yang menghamilinya atau yang bukan menghamilinya.

Diantara yang paling shahih dalam Imam Syafi'i adalah membolehkan melihat kemaluan istri dan budak perempuannya, demikian juga sebalik-baliknya. Dengan demikian seorang wanita pezina dan suaminya hadir maka Nabi Saw menurut yang kamu ketahui terhadap

⁴⁸ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2001) h. 12

⁴⁹ Al- Imam Asy'Syafi'i ra, jilid 8

suaminya dengan menjauhi wanita tersebut. Dan ketika beliau menyuruh seorang suami dengan cara baik hati kepada istrinya, manakala seorang istri mengaku maka beliau Saw merajamnya.⁵⁰

Imam Syafi'i membolehkan menikahi perempuan hamil karena zina dengan seorang laki-laki yang menghamilnya maupun dengan yang bukan menghamilnya. Dalam kebolehan ini secara mutlak dimaksud dengan ialah tanpa adanya syarat dalam perbolehan tersebut. Imam Syafi'i memperbolehkan melakukan perkawinan wanita hamil karena zina bukanlah sesuatu yang haram untuk dinikahi sebagai mana yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an. Untuk permasalahan iddah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wanita pezina tidaklah memiliki iddah. Karena dalam masalah ini bertujuan untuk mengetahui sperma yang ada pada perempuan pezina tersebut.⁵¹

Selama perzinahan, hubungannya adalah haram atau tidak sah, sehingga janin hasil zina tidak memiliki kewajiban untuk dihormati. Untuk itu Imam Syafi'i juga menyakini bahwa jika seseorang wanita telah melakukan akad nikah yang sah, ia dapat memiliki hubungan biologis tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.

Seseorang yang telah berzina dengan budak boleh untuk dinikahi dan melakukan hubungan secara biologis. Kemudian Imam Syafi'i bahwa dibolehkan menikahi wanita yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilnya dan dibolehkan pula bercampur dengannya

⁵⁰ Kitab Al-Umm karangan Al-Imam Asy-Syafi'i. R.A. jilid 7

⁵¹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (bandung: Hasyimi, 2001).

sebelum melahirkan anaknya, karna benih yang dihasilkan dari perbuatan zina tidak memiliki kehormatan sehingga tidak dianggap ada.⁵²

3.1.5 Dasar Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Pendapat Imam Syafi'i

Dasar hukum menurut Imam Syafi'i yang membolehkan menikahi wanita hamil berdasarkan hadits dimana salah seorang mengeluh pada Nabi karena istrinya suka berzina. Nabi kemudian menjawab: "ceraikan". Orang tersebut menjawab: "tapi saya mencintainya". Nabi menjawab: "kalau begitu, jangan ceraikan dia." Jadi Imam Syafi'i berkata, seandainya haram menikahi wanita pezina, niscaya sahabat tadi akan disuruh menceraikan istrinya yang berselingkuh (berzina) itu.

Ada seseorang yang berpendapat bahwa mereka adalah wanita-wanita yang berzina, maka turunlah ayat bahwa perempuan yang berzina hanya dikawini oleh laki-laki yang berzina. Ataupun laki-laki yang musyrik, walaupun ia tidak berzina. Dan diharamkan yang demikian kepada orang-orang mu'min.⁵³

Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam perkawinan melalui hubungan yang awali zina itu tidak menetapkan haramnya menjalin hubungan pernikahan, sehingga dibolehkan bagi seorang laki-laki yang berbuat zina menikahi perempuan yang dizinai. Hal tersebut terdapat pada hadits yang mempunyai kekuatan dan dalil tersendiri. Misal dalam hadits

⁵² Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumannya Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15 no.1 (2015), 36.

⁵³ Kitab Al-Umm, al-Imam Asy-Syafi'i R.A jilid 7

yang diriwayatkan Abu Hurairah RA, ia bercerita, Rasulullah Saw bersabda :

الرَّانِي الْمَجْلُودُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مِثْلَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “ seorang pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang semisalnya (pezina juga) “. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Imam Syafi'i tidak mensyaratkan dalam islam, karena perspektif bahwa ia kepada orang kafir yang melakukan zina bisa mendapatkan hukuman rajam. Dalam hal ini diungkapn dalam kitabnya sebagai berikut:

قال الشافعي: وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهوديين زنيارجمهما وهذا معني قوله عزوجل"وان حكم بينهم بالقسط" ومعني قول تبارك وتعالى"وان احكم بينهم بما نزل الله"⁵⁴

Artinya: “Syafi’i berkata: dan Rasulullah Saw menghukumi dua orang Yahudi yang berzina untuk merajam keduanya, dan ini pengertian firmannya Azza wa jalla (yang artinya): “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil” (al-Maidah/5:42). Dan pengertian firman Allah Tabaraka wa Ta’ala (yang artinya) “dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah”.

⁵⁴ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Juz. 6, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, h. 150.

3.2 Biografi Mazhab Imam Abu Hanifah

3.2.1 Riwayat Hidup

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah aslinya al-Nu'man bin Tsabit bin Zautha al-Taimy. Lebih kenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan parsi, ahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup didua lingkungan sosial-politik, yakni di masa akhir dinasti umayyah dan masa awal Dinasti Abbasiyyah.

Imam Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi yang terkenal dengan “al-Imam al-A'zham” (الإمام الأعظم) yang berarti Imam Terbesar.⁵⁵

Abu Hanifah menggunakan kecerdasannya sebagai seorang pakar fiqh yang mengungguli fuqaha pada zamannya misalnya, seperti Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila (74 H-148 H). Qadi Kufh; Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri (97 H-161 H), ahli hadist dan fiqh yang memiliki banyak: dan Syuraik bin Abdillah an-Nakha'i (95 H-171 H). Muhaddis dan Qadi kufah. Banyak fuqaha pada masa itu percaya bahwa jika ada perbedaan diantara para fuqaha yang semuanya berdasarkan hadits ma'ruf, maka pendapat Imam Abu Hanifah adalah yang terbaik karena ia teliti dan yang terbaik dari ketiga fuqaha lainnya.⁵⁶

Ketika beliau sudah mulai mengenal cara mengatur hidup dengan mulai berdagang, mencari nafkah untuk keluarganya sehingga tidak

⁵⁵ Yanggo.

⁵⁶ Said Aqil Husin Al-Munawar, *Mazhab Fikih, Dalam Taufik Abdullloh, Tematis Dunia Islam Jilid III* (Bandung: Ichtiar Baru Van Houve), III.

punya banyak kesempatan menemui para ulama kecuali ketika libur. Beliau biasa berdiskusi dengan orang lain, berkawan dengan para petani lebah yang berhasil memberinya kemampuan orasi yang baik dan fitrah yang sui baginya, yaitu jauh dari para penguasa dan tidak berminat dengan jabatan.

Pada awalnya, Imam Abu Hanifah aktif menghafal al-Quran seperti kebanyakan ulama pada masa itu, dan setelah menghafal al-Quran, ia menghafal sunnah untuk meningkatkan agamanya.⁵⁷

Metodologi fiqh Istihsan yang diikuti oleh Abu Hanifah didasarkan pada al-Qur'an, sunnah, ijtihad, Qiyas, dan Istihsan. Hal ini dikenal seperti yang dia sendiri katakan: "sesungguhnya saya berpedoman pada al-Qur'an, jika ada masalah ada pada ketentuan didalamnya. Jika tidak, maka saya berpedoman pada sunnah Rasulullah. Dan atsar yang shahihnya tersebar diantara orang-orang siqqah (terpercaya). Jika saya tidak menemukannya dalam al-Qur'an dan sunnah, maka saya mengandalkan ijtihad, pendapat para sahabat yang saya inginkan. Tetapi jika tidak ada jalan keluarnya maka saya mencari ijtihad seperti yang dilakukan Ibrahim al-Nakha'i, asy-Sya'bi, al-Hasan, Ibnu Sirrin, dan Said bin al-Musayyab.⁵⁸

Abu Hanifah dan metodologinya tersebut sangat besar pengaruhnya dalam proses perkembangan pembentukan hukum Islam. Para fuqaha yang tadinya dalam menetapkan hukum berdasarkan hanya pada riwayat sunnah saja dan takut menggunakan kekuatan rasio,

⁵⁷ Khalil.

⁵⁸ Khallaf.

akhirnya banyak terpengaruh dan berubah, Abu Hanifah dan rekan-rekannya bersama-sama dalam berpendapat dan mengistinbatkan hukum-hukum, sehingga menjadi satu gabungan yang ada pada akhirnya menjadi Mazhab yang disebut dengan “Mazhab Abu Hanifah”.⁵⁹

3.2.2 Kitab-kitab karangan Imam Abu Hanifah

- a. Al-‘Alim Wa al-Muta’lim
- b. Musnad Fiqh Akbar,
- c. Al-Fiqh al-Akbar, yang membahas tentang ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah oleh Imam Abu Mnsur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.⁶⁰

3.2.3 Guru-Guru Imam Abu Hanifah

- a. Imam Atha’ bin Abi Rabah
- b. hammad bin Abu sulaiman al-Asy’ari
- c. Abdullah bin Al-Hasan
- d. Ja’far bin Muhammad al-Shadiq

3.2.4 Pendapat Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya adalah sah. Namun dalam kebolehan tersebut terdapat

⁵⁹ Baharuddin Fannani Husain Ahmad Amin, *al-Mi’ah Al-A’zam fi Trikh Al-Isam, Terj Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam* (bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).

⁶⁰ Yanggo

sampai pada akadnya saja, sedangkan hubungan biologis antara suami dan istri hukumnya haram sampai anak yang dilahirkan.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam keadaan apapun nikah merupakan mustahab, dan menikah lebih utama dari pada tidak menikah karena ibadah. Pernikahan akan sah dengan syarat wanita yang hamil harus menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan tidak boleh dikumpuli sampai wanita tersebut melahirkan.⁶¹

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika wanita yang dizinahnya hamil, dia bisa menikah dengan pria lain dengan syarat tidak melakukan hubungan biologis sampai anak itu lahir. Sebab anak yang dikandung ibunya itu suci tidak bersalah anak yang lahir dari perzinahan dengan pria tidak sah. Anak yang dikandung ibunya adalah anugerah bagi orang yang memiliki anak, dan yang berdosa ialah laki-laki dan ibunya yang menyebabkan kelahirannya sebagai anak zina. Dan untuk menutup aib pada kedua keluarganya, sebab pada kehamilan seorang perempuan dan kelahiran anak yang dikandungnya tanpa mempunyai suami atau ayah maka sangat tercela dalam masyarakat, sedangkan dalam islam menganjurkan untuk menutup aib pada orang lain.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum menikahi wanita yang hamil diluar nikah adalah sah, perkawinan yang dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya. Alasannya adalah seorang wanita yang hamil diluar nikah bukan

⁶¹ usman bin Ali, 'Tabyin Al-Haqaiq Syarhu Kanzu Al-Daqaiq Wa Hasyiyatu Al-Syaili', *Al-Matba'AH Al-Kubra Al-Amiriyah, Kairo*, II, 113.

termasuk wanita yang haram untuk dinikahi, karena didalam al-Qur'an wanita yang hamil akibat zina tidak ada ayat yang mengatakan dia haram untuk dinikahi. Sehingga benih yang ditanam melalui hubungan zina tidak memiliki nilai kehormatan yang baik, maka tidak memiliki pengaruh yang kuat manakala akan dicampur yang melalui hubungan yang sah.⁶²

Imam Abu Hanifah juga mengatakan bahwa akad nikah pezina dengan pezinanya atau orang lain adalah sah, jika laki-laki yang suci menikahi istrinya yang berzina, maka akan ditetapkan pernikahan bahwa mereka tidak boleh melakukan hubungan badan kesuali setelah istrinya melahirkan. karena dalam melakukan akad nikah sampai mereka bertaubat dan melahirkan, jika bagi mereka untuk bertaubat dan melahirkan dibolehkan untuk mereka menikah. Jika perkawinan diantara mereka maka hukumnya boleh.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, yang diberikan definisi berikut ini: yang artinya: “zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya, tidak ada ikatan pernikahan dan tidak ada syubhat dalam miliknya.”⁶³

⁶² Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14.2 (2016), 185–93 <http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf>.

⁶³ Wahab Zuhaili, 'Wahab Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuh', *Damsyik: Dar Al-Fikr*, VI (1985), 26.

Dampak dari pendapat fiqh ini adalah jika wanita hamil diluar nikah ingin menikah tetapi laki-laki yang menghamilinya tidak diketahui keberadaannya atau tidak ingin bertanggung jawab, oleh karena itu, setiap laki-laki yang mau menikahi wanita yang hamil karena zina diperbolehkan, namun pemberitahuan ini harus ditetapkan “mendsak” dalam arti bahwa itu adalah upaya terakhir setelah seorang wanita hamil bermaksud untuk menikahi pria yang telah menghamilinya.⁶⁴

Jika tidak mungkin menikahkan dia dengan laki-laki yang menghamilinya, atau jikawali dan keluarga besarnya enggan menikahkannya dengan laki-laki yang menghamilinya, seperti halnya perempuan korban perkosaan, yang pasti tidak akan pernah menikah dengan pria yang memperkosanya, pendapat ini bisa digunakan.

3.2.5 Dasar Hukum Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Pendapat Imam Abu Hanifah

Dasar keharaman dari pernikahan wanita hamil karena zina merupakan dalil-dalil berikut ini: Nabi Saw bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan al-Hakim sebagai berikut: لا توطأ حامل حتى تضع . Artinya: “janganlah kamu setubuhi (dikawini) seorang wanita hamil (karena zina) hingga ia melahirkan.”.

Dalam Firman Allah SWT, dalam surah An-Nur ayat 3 yang berbunyi:⁶⁵

⁶⁴ Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukurnya Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif”, *Ta'lim*, 15 no.1 (2017), 36.

⁶⁵ Kitab Al-Umm, Imam Syafi'i jilid 3

الرَّانِي لَا يُكْحِ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik: dan perempuan tidak dikawini melainkan oleh laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin” (QS, al-Nur 24;3).

Dalam hadits yang mengatakan bahwa membolehkan menikahi wanita yang berzina, pendapat Abu Bakar as-shiddiq dan Umar bin Al-Khattab ra. Mereka membolehkan seseorang untuk menikahi pezina, dan bahwa seorang [erzina tidaklah mengharamkan diri dari menikah secara sah.

Nabi SAW bersabda, “tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. (HR. Abu Daud dan Tirmizy)

BAB IV

ANALISIS KORELASI KETENTUAN KHI PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA DENGAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH

5.1 Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah Tentang Perkawinann Wanita Hamil Karena Zina

Menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa beliau berpendapat bahwa akad nikah tersebut hukumnya sah dan boleh mencampurinya sebelum perempuan melahirkan anaknya.⁶⁶ Yang membolehkan dalam melakukan perkawinan lalu mencampurinya, karena Imam Syafi'i berpendapat bahwa benih yang ditanam melalui hubungan zina tidak dihargai dan hukumnya boleh dihubungkan dengan nasab yang baru.

Pandangan para ulama yang menganggap perkawinan wanita hamil karena zina tidak dikenankan dengan ketentuan hukum yang sudah diterapkan dalam pernikahan yang sah menurut islam dan pandangan syari'at.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak memiliki 'iddah, sehingga 'iddah hanya untuk wanita yang dinikahi secara sah. Disamping itu juga sperma seorang laki-laki yang masuk ke rahim perempuan secara tidak sah atau dalam melakukan hubungan zina tidak akan menimbulkan hubungan nasab pada anak yang dikandungnya.⁶⁷

⁶⁶ Diana.

⁶⁷ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2001).

Wanita pezina boleh dinikahi dengan laki-laki yang mengzinai maupun yang bukan. Orang yang berzina dengan seorang perempuan tidak haram hukumnya untuk menikahi perempuan tersebut, begitu juga dengan menikahi ibu dan anaknya.

Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dihamili oleh orang lain hukumnya adalah sah, karena tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain. Dan tidak boleh dikumpuli sampai anaknya lahir dari dikandungnya.

Imam Abu Hanifah berpendapat juga bahwa jika seorang perempuan yang dizinai tidak hamil, maka akad perkawinan yang dilakukan laki-laki yang tidak melakukan zina kepadanya adalah sah. Sehingga jika perempuan yang dizinai hamil maka boleh melakukan perkawinan.

Dengan demikian menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Apabila seorang wanita dan pria yang berzina, maka seorang suami boleh mencampurinya tanpa adanya 'iddah. Akan tetapi, apabila sampai ia hamil maka hukumnya makruh untuk menyetubuhinya hingga perempuan tersebut melahirkan anaknya.

Dapat disimpulkan bahwa Pendapat Imam Syafi'i membolehkan wanita yang hamil karena zina dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Karenatidak adanya syarat secara mutlak terhadap kebolehamnya.

5.1.1 Dasar hukum Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah Tentang Pernikahan

Wanita Hamil Karena Zina

Dalam masalah menikahi wanita hamil karena zina dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah adalah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 24 dan hadits.

Dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَإِلَّاءَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ
أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “ Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Mahabijaksana.

Dalam hadits yang riwayatkan pada beliau yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda:

لا يحرم الحرام الحلال
جامعنا سلطان أبوعبوع الإسلامية

Artinya “Yang haram tidaklah mengharamkan yang halal.”

Hadits yan dimaksud, seorang yang berzina adalah sesuatu yang haram, namun ketika seseorang yang berzina dengan ibu mertua, menyebabkan istrinya menjadi anak tiri baginya, sehingga istrinya akan menjadi haram untuk dicampurinya.

5.2 Analisa korelasi ketentuan KHI tentang perkawinan wanita hamil dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

Berdasarkan dalam penjelasan yang sudah tertulis diatas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa dari pendapat Kompilasi Hukum Islam yang mengambil rujukan dari Imam Abu Hanifah yang sudah dijelaskan dalam hukum perkawinan wanita hamil karena zina, dari beberapa pendapat yang membolehkan untuk dinikahi adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa hukum menikahi wanita hamil karena zina bila yang menikahi laki-laki yang menzinainya, jika yang menikahnya bukan laki-laki yang menzinainya hukum nya tidak sah karena pada pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu

Dalam permasalahan pernikahan wanita hamil karena zina merupakan dalam Kompilasi Hukum Islam di sebutkan dalam pasal 53 Bab VII tentang kawin hamil yang berbunyi:⁶⁸

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamiinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya yang dikandung lahir.

⁶⁸ Kmpilasi Hukum Islam, Bab VII pasal 53 cet. Ke-3 (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011) h. 16

Dengan ketentuan yang membolehkan menikahi wanita pezina dengan laki-laki yang menghamilinya atau yang tidak menghamilinya, dalam perkawinan tersebut tidak perlu menunggu masa 'iddah atau kelahiran anak yang dikandungnya dan tidak perlu mengulang adanya daam perkawinan. seperti pendapat Imam Syafi'i yang sudah dijeaskan dalam perkawinan hamil zina itu boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya tanpa adanya menunggu iddah, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan menikahi wanita pezina dengan adanya iddah.

Jadi dalam Kompilasi Hukum Islam pada ada perubahan dari beberapa pendapat yang mengatur tentang hukum perkawinan wanita hamil karena zina secara terperinci agar tidak menimbulkan perdebatan masalah perkawinan wanita hamil karena zina yang menyebabkan ketentuan dalam hukum perkawinan pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) yang menyebutkan bahwa "seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya".⁶⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya mengambil dari banyaknya kitab fiqh yang akan menjadi rujukan dalam pasal-pasal tersebut, dimana para hakim pengadilan akan menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai rujukan mereka. Ada banyak kitab dan 13 diantaranya yang akan digunakan dengan peneliti untuk menjadikan rujukan hakim dilingkungan peradilan agama.

Ada pula ketentuan yang membolehkan menikahi wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya dan pernikahan yang akan dilakukan perlu menunggu anak yang dikandungnya

⁶⁹ Kompilasi hukum islam bab VIII pasal 53 ayat, 1, 2, 3

lahir. Seperti pendapat Imam Abu Hanifah yang menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan akan sah dengan syarat wanita yang hamil harus menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, jika yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya maka tidak boleh berhubungan sampai wanita tersebut melahirkan anaknya.

Mengenai hukum yang sudah ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang sudah terbentuknya pasal-pasal, hasil dari penelitian bahwa dalam pasal tersebut memuat materi hukum Islam dan juga aturan-aturan dari pengadilan agama. Dari beberapa pendapat yang sudah diteliti dari beberapa kitab-kitab yang ada tidak sepenuhnya akan disesuaikan dengan pasal-pasal yang ada. Karena tidak semua rujukan ada, yang sama dengan beberapa pendapat dari para ulama, sesuai dengan kaidah yang sudah dijadikan rujukan bahwa aturan-aturan dalam hukum Islam dan diberlakukan saat ini maka hukum tersebut masih dipertahankan.

Dalam hukum Islam jika tidak diterapkan maka terbentuklah hukum yang baru sesuai dengan pedoman terhadap al-Qur'an dan al-Hadits dengan dijadikan pasal-pasal dalam hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan lembaga sosial yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dari kitab-kitab fiqh yang akan dijadikan rujukan bagi hakim Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pendapat Imam Abu Hanifah lebih dominan ketimbang pendapat Imam Syafi'i dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷⁰

⁷⁰ Khairul Umam, "Hukum Dan Syari'ah", Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Para perumus dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengikuti beberapa pendapat mazhab yang lainnya, pasal yang berkaitan dengan syarat-syarat, rukun dan tata cara dalam melakukan perkawinan dengan ketentuan Imam Syafi'i dari pinangan, mahar, saksi, wali nikah, dan ijab qabul. Kompilasi Hukum Islam bukan hanya dijadikan untuk mengumpulkan pandangan ulama fiqh yang klasik, tetapi akan memberikan ketentuan yang baru dan belum pernah ada dalam khazanah fiqh terdahulu

Dalam melakukan perkawinan yang memiliki peran yang cukup penting untuk persoalan dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari terhadap hubungan sesama muslim. Seperti pendapat Imam Syafi'i yang sampai saat ini dianut masyarakat di Indonesia dalam penyebaran dalam hukum Islam.

Dalam kehidupan masyarakat terdahulu mayoritas penyebar Islam di tanah air adalah Imam Syafi'i sebagai yang sudah dijelaskan yang juga akan menjadi sumber dalam beberapa peraturan di Indonesia, karena sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada juga beberapa kitab yang dijadikan rujukan para hakim pengadilan agama dalam mengambil pendapat Imam Syafi'i. Hingga pada lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengambil kitab-kitab yang Imam Abu Hanifah yang lebih mendominasi terhadap pendapat dari Mazhab lainnya.

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah jawaban dan kebutuhan hukum Islam yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat muslim di Indonesia. Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam mengikuti dari pendapat Imam Abu Hanifah untuk dijadikan rujukan dalam ketentuan masyarakat (Hukum Perkawinan, Perwakafan, dan Kewarisan). Dalam materi hukum KHI

merupakan sesuatu penjabaran hukum islam yang ada didalam al-Qur'an dan hadits, meskipun kedua sumber tersebut merupakan sumber hukum yang bersifat sementara sehingga diperlukan dalam pembahasan yang lebih detail.

Kompilasi Hukum Islam sangat membantu para hakim di pengadilan agama dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. KHI juga mengambil materi dalam hukum islam dengan mengkaji beberapa kitab-kitab fiqh yang merupakan karangan para uama yang paham serta ajarannya yang diterima di tanah air, karena mayoritas dalam hukum islam menganut penyebaran dari Imam Syafi'i yang dijadikan pedoman masyarakat muslim, tetapi dalam hukum Kompilasi hukum islam menganut pendapat Imam Abu Hanifah.

Banyak sekali permasalahan yang ditemui dalam pengadilan agama, ada juga beberapa asas yang menjelaskan bahwa KHI yang merupakan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan adanya asas kewarisan islam. Tanpa adanya Kompilasi Hukum Islam pasti akan terjadi permasalahan hukum islam seperti hak waris, perceraian, dan semacam yang tidak jelas dalam penganannya. Karena adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini sangat banyak memberi perubahan yang baik dalam mengambil keputusan yang lebih jelas.

5.2.1. Ketentuan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam ketentuan ini menikahi wanita hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada didalam kandungannya, perkawinan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dalam kandungan

lahir. Menikahi wanita hamil karena zina tidak sah apabila yang dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

Hukum islam memiliki ketentuan dalam KHI yang sudah diataur oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, dari penjelasan tersebut yang sudah ditentukan dalam hukum Indonesia yang dijadikan hukum baru tanpa pengeceualian dalil untuk melengkapi ketentuan tersebut.

Ketentuan ini merupakan dari firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3 “dimana ditemukan bahwa laki-laki yang berzina tidak boleh mengawini melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang berzina musyrik dn yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.”⁷¹

Dalam ketentuan ini dipahami bahwa kebolehan perkawina dengan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya merupakan dalam pengecualian, karena seorang pria yang menghamilinya dapat menjadi jodoh mereka sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian, seorang laki-laki yang bukan menghamilinya itu diharamkan untuk menikahnya.

Dalam pasal ini KHI lebih mengikuti pendapat dari Imam Abu Hanifah dibandingkan dengan pendapat Imam Syafi'i, karena pasal 53 ayat 1 yang berbunyi “seorang wanita hamil diluar nikah dpat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.”⁷² Sama halnya dengan Imam Abu Hanifah yang membolehkan seorang wanita dinikahi pria yang menghamilinya. Jika

⁷¹ Al-Qur'an surah an-Nur ayat 3

⁷² Pustaka widyantama

seorang yang yang bukan menghamilinya ingin menikahi wanita hamil hukumnya sah tetapi tidak boleh mencampurinya sampai ia melahirkan karena nasab seorang anak yang dikandungnya akan kembali pada ibunya. Sedang menurut Imam Syafi'i "seorang wanita hamil diluar nikah boleh dinikahi pria yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya." Dan nasab sang anak masih mengikuti sah nya hubungan kedua nya.

Status yang diterima dari perkawinan wanita hamil karena zina dalam kompilasi yang berlaku dalam undang-undang indonesia sebagai dasar atas pengambilan dalm putusan hakim Pengadilan Agama sudh dijelaskan dalam pasal 53 bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dalam artinya tidak harus dengan seorang yang menghamilinya.

Hukum islam terdapat pada ketentuan KHI yang secara detail dan sudah diatur oleh al-Qur'an dan an-Sunnah, dalam penjelasan diatas merupakan ketentuan yang diserahkan kepada pengadilan agama untuk dijadikan hukum baru tanpa pengecualian dali untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada dan dipeneliti beberapa petinggi di Pengadilan Agama.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas tentang perkawinan wanita hamil karena zina dapat disimpulkan bahwa:


5.1.1 Dalam pendapat Imam Syafi'iperkawinan wanita hamil karena zina diperbolehkan seara mutlak baik laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. sedangkan menurut Imam Abu Hanafi adalah perkawinan wanita hamil karena zina boleh dilangsungkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tetapi jika yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya akan memiliki iddah sampai lahirnya anak dalam kandungannya.

5.1.2 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Yang Mengikuti Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah Tentang Perkawinan Wanita Hamil. Dalam kehidupan masyarakat terdahulu mayoritas penyebar islam di tanah air adalah Imam Syafi'i sebagai yang sudah dijelaskan. karena sebelum lahirnya KHI, ada beberapa kitab yang dijadikan rujukan para hakim Pengadilan Agama dalam mengambil pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, sehingga pada lahirnya KHI juga mengambil kitab-kitab dari rujukan Imam Safi'i dan Abu Imam Hanifah yang lebih mendominasi terhadap pendapat dari Imam Abu Hanifah. Dalam ketentuan yang sudah diatur dalam al-Qur'an dan al-Sunnah untuk penjelasan yang diserahkan kepada pengadilan agama untuk dijadikan hukum baru tanpa pengecualian dalil.

5.2 Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini diantara lain,sebagai berikut:

- 5.2.1 Hendaknya perkawinan wanita hamil karena zina dalam perkembangan zaman yang semakin banyak terjadinya perzinaan dari kalangan anak remaja yang salah dalam pergaulan, sehingga para orang tua yang mengharapkan selalu menanamkan nilai-nilai agama pada anak-anak.
- 5.2.2 Bagi seorang penulis perlu mengetahui pasal 53 dalam kompilasi hukum islam yang mengatur hukum perkawinan wanita hamil karena mengambil pendapat Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama lainnya yang memiliki kitab fiqh yang dijadikan pedoman atau rujukan dalam membuat pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI).



DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab* (bandung: Hasyimi, 2001)
- Al-bugha, musthafa dib, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i I* (surakarta: Media Zikir, 2010)
- Al-Kaf, Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim, *At-Thaqrirat Asy-Syadidah, Bagian Ibadah* (surabaya: Dar Al-Umm Al-Islamiyah, 2003)
- Al-Munawar, Sa'id Aqil Husin, *Mazhab Fikih, Dalam Taufik Abdulloh* (jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1995)
- Al-munawar, said aqil husin, *Mazhab Fikih, Dalam Taufik Abdulloh, Tematis Dunia Islam Jilid III* (bandung: Ichtiar Baru Van Houve), III
- Ali, usman bin, 'Tabyin Al-Haqaiq Syarhu Kanzu Al-Daqaiq Wa Hasyiyatu Al-Syaili', *Al-Matba'AH Al-Kubra Al-Amiriyah, Kairo*, II, 113
- Asrorunni'am Soleh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*, ed. by SAS EL (jakarta, 2008)
- Bakri A. Rahman, Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam. UU Perkawinan Dan Hukum Perkawinan Perdata/BW* (jakarta: PT. Hidayah Agung, 1981)
- bakri a.rahman, ahmad sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam UU Perkawinan Dan Hukum Perkawinan Pertada/BW* (jakarta: PT. Hidayah Agung, 1987)
- Basri, Rusdaya, "Fiqh Munakahat, 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah" (sulawesi selatan: CV Kaaffah Learning Cente, 2019), I
- Diana, Rasda, 'Pandangan Imam Syafii Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil',

Unida Gontor, 2014

Ghazaly, abd rahman, *Fiqh Munakahat* (jakarta: kencana Prenada Media Group, 2003)

H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*

Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Husain Ahmad Amin, al-Mi'ah Al-A'zam fi Trikh Al-Isam, Baharuddin Fannani, *Terj Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam* (bandung: Remaja Rosdakarya, 1999)

Ibrahim, Muslimin, *Pengantar Fiqh Muqaaram*, (jakarta: erlangga, 1989)

Kamal, abu malik, *Shahih Fikih Sunah* (jakarta: pustaka azzam, 2011)

Khalil, rasyid hasan, *Tarikh Tasyri'* (jakarta: amzah, 2016)

Khallaf, abdul wahhab, *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam* (jakarta: raja grafindo, 2001)

Kitab Fikih Mazhab Syafi'i, Undang-Undang Kekeluargaan (Nikah, Talak, Nafkah, Penjagaan Anak-Anak, Penyusunan, Menentukan Keturunan, Anak Buangan), Mustifa Al-Khain, Mustofa Al-Bugho, Dkk (kuala lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005)

'Lima Dampak Mengerian Zina' <<https://m.republik.co.id/berita/qiodds430/lima-dampak-mengerikan-zina>>

Malaik, muhammad abdul, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam Dan KHUP* (jakarta: bulan bintang, 2013)

Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (yogyakarta: rake sarasin, 1983)

Nur, Djamaan, *FIKIH MUNAKAHAT* (semarang: dina utara, 1993), I

Prastowo, Andi, 'Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan

- Penelitian', *Ar;Ruzz*, III (2016), 31
- Pustaka widyatama, 'KOMPILASI HUKUM ISLAM', 2004, 4
- Ramulyo, mohd idris, *Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam* (jakarta: bumi aksara, 1999)
- Rasyid, Sulaiman, "*Fiqh Islam*" (bandung: CV Sinar Baru, 1986)
- Sarwat, Ahmad, "*Sei Fiqh Kehidupan (8) : Nikah*" (jakarta selatan: Du Publishing, 2011)
- Sidiq, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam* (jakarta: tirta mas, 1983)
- slamet abidi, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2001)
- Syarifuddin, Amir, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006)
- Thobroni, Ahmad, *Masail Fiqhiyyah* (Semarang: Sultan Agung Press, 2019)
- Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (jakarta: rajawali pers, 2014)
- Titami, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (jakarta: Rajawali pers, 2014)
- Umam, Khairul, "Hukum Dan Syari'ah", *Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2017
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Huum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*' (Gaya Media Pratama, 2001)
- Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hhukumnya Persfektif Fiqh Dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama*

Islam, 15 no.1 (2015), 36

———, “Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hhukumnya
Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif”, *Ta'lim*, 15 no.1 (2017), 36

———, ‘Pernikahan Dalam Islam’, *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*,
14.2 (2016), 185–93

<[http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-
_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf)>

Yanggo, huzaemah tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (ciputat: Gaung
Persada (GP) Press, 2011)

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Keperpustakaan* (jakarta: yayasan obor
indonesia, 2008)

Zuhaili, Wahab, ‘Wahab Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuh’, *Damsyik: Dar
Al-Fikr*, VI (1985), 26

Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Idris AS-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 6, beirut:
Dar Al-Kutub Al-Ilmiah

